



PUTUSAN

Nomor 222/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata E-Court pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

TARTO WIDODO, NIK 3320060106660002, tempat lahir di Kendal tanggal 01 Juni 1966, umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 004 RW 001, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Isroiatus Sa'diyah, S.H.I., Advokat / pengacara, yang beralamat kantor di Jl. Kyai Ali Muhammad, RT 003 RW 001, Dukuh Surodadi, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan Email : diyahisroiastus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-DY/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

PT MEGA CENTRAL FINANCE Kantor Cabang Semarang, berkedudukan di Ruko Metroplaza, Jl. MT. Haryono No. 970, Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Mei 2025 Nomor 222/PDT/2025/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 222/PDT/2025/PT SMG tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 222/PDT/2025/PT SMG tanggal 6 Mei 2025, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut diucapkan pada tanggal 12 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 12 Maret 2025, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara tanggal 27 Maret 2025 kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Permohonan Banding tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* dengan didasari pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, dan karenanya beralasan untuk dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke -1 Penggugat yang memohon agar Majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka dengan telah tidak dapatnya Penggugat membuktikan dalil

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya maka permohonan tersebut secara *mutatis mutandis* haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding telah secara seksama membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025, ternyata tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, karena sesuai dengan dalil yang telah menjadi tetap sesuai keterangannya, saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang yang mengantarkan surat penawaran pelunasan langsung kepada Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2024. Artinya, apabila benar Tergugat telah memberikan janji persetujuan pelunasan kredit kepada Penggugat, maka janji tersebut salah satu caranya diberikan atau disampaikan kepada/melalui saksi, namun pada saat dimintai keterangannya tidak terdapat keterangan saksi yang menjelaskan mengenai janji persetujuan pelunasan kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Saksi dalam kesaksiannya hanya menjelaskan bahwa ketika saksi mengantarkan surat penawaran pelunasan tersebut ke PT Mega Central Finance (Tergugat), surat tersebut diterima oleh security dan untuk surat aslinya diambil, sedangkan kepada saksi diberikan fotokopi surat tersebut yang sudah diberi cap tanda terima, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat tidak bisa membuktikan adanya janji-janji persetujuan pelunasan kredit sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana halnya dalil gugatan Penggugat. Tidak bisanya Penggugat membuktikan hal tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama janji-janji persetujuan pelunasan kredit sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, tidak adanya janji-janji persetujuan pelunasan kredit sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim berimplikasi kepada tidak adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat. Tidak adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat juga berimplikasi kepada tidak adanya dasar untuk menyatakan Tergugat wanprestasi, sehingga petitum dalam pokok perkara haruslah ditolak untuk seluruhnya, maka dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jpa tanggal 12 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh **Supraja, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.** dan **Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H..

t.t.d.

Ari Jiwantara, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Supraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2025/PT SMG



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)